



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Waitamela, 08 Agustus 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, No.HP.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal RT.008/RW.003, Desa Buli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bere-Bere, 13 Juli 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal RT.008/RW.003, Desa Buli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.SS, tanggal 24 Maret 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2011 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba (Duplikat Akta Nikah Nomor : B-132/KUA.27.06.02/PW.01/11/2019 tanggal 02 Maret 2020);
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Asrama Polres Halmahera Timur, hingga berpisah;
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai anak 2 orang yang bernama :
 - 1) xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 9 tahun;
 - 2) xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 5 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni :
 - 4.1. Termohon tidak menghormati orangtua Pemohon;
 - 4.2. Termohon pernah meminta diceraikan;
 - 4.3. Termohon tidak mau mendengar ucapan Pemohon;
 - 4.4. Termohon beli barang tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal bulan Maret tahun 2017, disebabkan Pemohon dan bertengkar lalu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa Pemohon tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Termohon tersebut dan ingin bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio C/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal.2 dari 10 Hal. Putusan.No.64/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.SS tanggal 08 April 2020, dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendak cerainya terhadap Termohon namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8206030601890001, tanggal 15 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Hal.3 dari 10 Hal. Putusan.No.64/Pdt.G/2020/PA.SS



Halmahera Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Bukti P.1;

2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 491/100/MS-HT/2020, tanggal 24 Maret 2020, yang dikeluarkan Kepala Desa Maba Sangaji, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Bukti P.2;
3. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 116/Kua.27.9.1/PW.01/03/2020, tanggal 18 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Bukti P.3;

B. Saksi :

1. Abdul Karim Tidore bin Mahmud, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal di RT.002/RW.03, Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Kakak Ipar saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Kelurahan Tomalou;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak yang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak Pemohon masuk dalam tahanan sejak tahun 2011 hingga tahun 2018;
- Bahwa selama Pemohon berada di rumah tahanan, Termohon hanya satu kali menjenguk Pemohon;
- Bahwa Pemohon bebas dari rumah tahanan pada tahun 2018 dan enam bulan kemudian Pemohon kembali ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak mau menerima Pemohon sebagai suami Termohon;

Hal.4 dari 10 Hal. Putusan.No.64/Pdt.G/2020/PA.SS



- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, dan Termohon tidak keberatan Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon;

2. Husna Umar binti Hamid, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.001/RW.01 Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Kelurahan Tomalou;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak yang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak Pemohon masuk tahanan di Lapas Ternate selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa setelah bebas dari tahanan, Pemohon mengajak Termohon untuk kembali hidup bersama namun Termohon tidak mau lagi menerima Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa sejak tiga bulan terakhir Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tomalou sedangkan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak

Hal.5 dari 10 Hal. Putusan.No.64/Pdt.G/2020/PA.SS



terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2018, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada Maret 2019, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pindah tugas dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 merupakan bukti autentik, bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal.6 dari 10 Hal. Putusan.No.64/Pdt.G/2020/PA.SS



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.3, Pemohon bertempat tinggal di Desa Bicoli, Kecamatan Maba Selatan namun saat ini berdomisili di Desa Maba Sangaji, Kecamatan Kota Maba dan antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu Adik Ipar Pemohon (saksi pertama) dan Sepupu Pemohon (saksi kedua);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 serta keterangan dua orang saksi, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama milik Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pada tahun 2011, Pemohon di hukum penjara selama 5 tahun dan dibebaskan pada tahun 2016;

Hal.7 dari 10 Hal. Putusan.No.64/Pdt.G/2020/PA.SS



6. Bahwa sejak Pemohon bebas dari tahanan, Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi karena Termohon tidak mau lagi menerima Pemohon sebagai suami Termohon;

7. Bahwa Pemohon saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak Pemohon masuk tahanan di Lapas Ternate pada tahun 2011 dan bebas pada tahun 2016;
3. Bahwa sejak Pemohon bebas dari hukuman tahanan, Termohon tidak mau lagi menerima Pemohon sebagai suami Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2016 hingga sekarang atau selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, telah nyata terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah retak dan tidak mungkin untuk dapat di damaikan kembali, oleh karena Termohon tidak mau lagi menerima Pemohon sebagai suami sehingga tujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sangat sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 (tiga) tahun menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, sehingga menurut majelis telah sejalan dengan kaidah fiqih dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi

Hal.8 dari 10 Hal. Putusan.No.64/Pdt.G/2020/PA.SS



pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan di persidangan namun tidak berhasil mengurungkan kehendak cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak dapat di rukunkan lagi mengindikasikan bahwa hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak dapat di satukan kembali sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyebutkan bahwa *suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan cerai Pemohon telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan dan berdasar hukum oleh karenanya patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.9 dari 10 Hal. Putusan.No.64/Pdt.G/2020/PA.SS



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.616.000,- (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1441 Hijriyah., oleh kami Miradiana, S.H., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim dan dibantu Ujang Hanafi S, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

ttd

MIRADIANA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

UJANG HANAFI S, S.H.I

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	1.500.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 1.616.000,-
(satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 Hal. Putusan.No.64/Pdt.G/2020/PA.SS